



PUTUSAN

Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dayu Rama Pratiko als Dayu Bin Legimin;
2. Tempat lahir : Sawit Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Puncak RT 06 RW 07
Kelurahan/Desa Boncah Mahang, Kecamatan
Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dayu Rama Pratiko als Dayu Bin Legimin dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Juli 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H dan Ega Suzana, S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum dan paralegal dari kantor Pengacara / Advokat Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H & Partner beralamat di Jalan Bustanul Abidin Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor 31/ADV.J/SKB/14/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Oktober 2024 dibawah Nomor : 556/SKK/X/2024/PN BIs;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 10 Desember 2024 Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 4 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk. : PDM-243/BKS/09/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dayu Rama Pratiko Als Dayu Bin Legimin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dayu Rama Pratiko Als Dayu Bin Legimin selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Plastik pack Berisi Diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 2,9.
 - 1 (Satu) Unit Handphone android merk Oppo warna biru muda.
 - 2 (dua) bungkus plastik pack kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital.(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan Terdakwa Dayu Rama Pratiko Als Dayu Bin Legimin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dayu Rama Pratiko als Dayu Bin Legimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru muda;
 - 2 (dua) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 588/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Akta penerimaan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 18 November 2024;

Membaca Akta Terlambat Permintaan Banding Nomor 588/Akta.Pid.Sus /2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta penerimaan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 18 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 November 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 14 November 2024, ternyata sudah lewat dari 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut diucapkan (4 November 2024), sesuai dengan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permimntaan banding dari Penuntut umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding atas nama Dayu Rama Pratiko als Dayu Bin Legimin tersebut;
- Memperbaiki putusan Judex factie Pengadilan Negeri Bengkalis perkara Nomor 588/Akta.Pid.Sus /2024/PN Bls yang dibacakan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dan dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pembanding Dayu Rama Pratiko als Dayu Bin Legimin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh pembanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum yang diajukan tanggal 18 November 2024, oleh karena pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan secara formal tidak dapat diterima karena pengajuan bandingnya telah lewat dari 7 (tujuh) hari setelah Putusan diucapkan, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Puncak RT 06 RW 07 Kelurahan/Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Tim Opsnal tersebut sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di rumah Terdakwa tersebut, atas informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan penangkapan terhadap

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru muda ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik pack kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam lemari dikamar rumah mertua Terdakwa, lalu atas barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Pay (DPO), bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke Kota Pekanbaru dan bertemu dengan Pay di tepi jalan yang berlatam di Jalan Simpang Bingung, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan Pay dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pay, selanjutnya Pay menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat \pm 5 (lima) gram, selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali ke kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Riki datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebagian kepada Riki, setelah itu Terdakwa membagi sisa Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus dengan maksud akan Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa simpan dibawah tempat tidur dirumah Terdakwa, itulah yang disita sewaktu Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk membeli Narkoba jenis sabu tesebut, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Dayu Rama Pratiko Als Dayu Bin Legimin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 November 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima dan menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 4 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H., dan Lilin Herlina, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

TTD

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suyatno, S.H., M.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 817/PID.SUS/2024/PT PBR.